BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 300 /KPTS/III.07/2018

TENTANG

GUGUS TUGAS DAN TIM TEKNIS KABUPATEN LAYAK ANAK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk mendukung persamaan komitmen para pemangku kepentingan di daerah dan semua institusi pemerintah bersama masyarakat dalam melindungi anak dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak di Kabupaten Lampung Barat Pemerintah Daerah akan membentuk Kabupaten Layak Anak;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi perlu dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

OPD

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas Layak Anak sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan kabupaten layak anak sesuai kewenangannya;
b. melaksanakan kegiatan layak anak sesuai tugas poko
: dan fungsinya; dan
c. memberikan laporan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan anak.

KEEMPAT : Gugus Tugas dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil melaksanakan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

ORD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan *Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011* tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Penyelenggaran Kabupaten/Kota Layak Anak;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas Layak Anak sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. memfasilitasi bahan penyusunan kebijakan Kabupaten layak anak sesuai kewenangannya;

b. melaksanakan kegiatan layak anak sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan

c. memberikan laporan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan anak.

KELIMA : Gugus Tugas dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud *diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya* bertanggungjawab dan melaporkan hasil melaksanakan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dngan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	DPPKBPP, PA	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 maret 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Lampung.;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Bara;
5. Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian HukumSetdakab Lampung Barat;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 300 /KPTS/III.07/2018
TANGGAL : 22 maret 2018

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

No	Kedudukan Dalam Gugus Tugas	Jabatan Dalam Dinas/Unsus/Organisasi	Tugas
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah	• Menggalang Sumber Daya dan Mitra Potensial, Merencanakan, Mengembangkan, Mengimplementasikan dan Memonitor Pengembangan KLA
2.	Ketua	Kepala Bapeda	• Mengkoordinasikan Program dan Perencanaan kebijakan yang terkait dengan anak dari masing-masing OPD • Mengkoordinasikan Program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan Lembaga Internasional. • Melakukan Pembinaan dan Fasilitasi dalam Proses Perencanaan, Penganggaran Program, Kebijakan dan Kegiatan Pembangunan Anak termasuk melibatkan peran Anak.
3.	Wakil Ketua	Kepala BPKD	• Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kebijakan, Peogram dan kegiatan Pembangunan anak disetiap OPD.
4.	Sekertaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Barencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PP,KB,PP dan PA)	• Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan anak dari masing-masing OPD. • Menyusun Beslin Data Anak. • Menjalin Komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

OPD | KABAG

			• Melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan. • Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
5.	Ketua Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak	Kepala Dinas Kesehatan	• Melaksanakan Pelayanan dibidang kesehatan anak. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
6.	Anggota	1. Ketua TP PKK 2. Ketua LPA (Lembaga Pemerhati Anak) 3. Ketua IBI	• Melaksanakan Penyuluhan Program Kesehatan Anak. • Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Anak serta Penanggulangan Korban Kekerasan terhadap Anak. • Melakukan Penyuluhan dan Pelayanan Pemberdayaan Keluarga untuk menunjang Penurunan AKI dan AKB.
7.	Ketua Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	• Melaksanakan Pelayanan dibidang pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Bagi Anak. • Melakukan Monitoring dan Evaluasi.
8..	Anggota	1. Kepala Kantor Kementerian Agama 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Kabag Pemerintahan dan Otnomi Daerah 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5. Kepala BPS 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Melaksanakan Pelayanan dibidang Moral dan tuntunan Agama. • Melaksanan Pelayanan dibidang informasi dan komunikasi yang layak anak. • Melaksanakan Pelayanan di bidang Pemerintahan. • Menyediakan Perpustakaan yang dapat di akses anak. • Mengkoordinasikan data anak dilintas OPD. • Menyususn data anak dan mengkoordinasikan data anak lintas OPD.
9.	Ketua Bidang Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Anak	Kepala Dinas Sosial	• Melaksanakan Pelayanan dibidang sisoal bagi anak. • Melaksanakan Monitorin dan Evaluasi.

			• Melaksanakan tugas-tugas Keseketariatan. • Melaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
5.	Ketua Gabung Pemerhati Kesejahtaan Anak	Kepala Dinas Kesehatan	• Melaksanakan Pelayanan dibidang kesehatan anak. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
6.	Anggota	1. Ketua TP PKK 2. Ketua LPA (Lembaga Pemerhati Anak) 3. Ketua IBI	• Melaksanakan Pemvulian Program Kesehatan Anak. • Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Anak serta Penanggulangan Korban Kekerasan terhadap Anak. • Melakukan Penyuluhan dan Pelayanan Pemberdayaan Kelunarga untuk pencegahan Penurunan AKI dan AKB.
7.	Ketua Gabung Pemerhatian Perlindikan Anak	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	• Melaksanakan Pelayanan dibidang pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Bagi Anak. • Melakukan Monitoring dan Evaluasi.
8.	Anggota	1. Kepala Kantor Kementerian Agama 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5. Kepala BPS 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Melaksanakan Pelayanan dibidang Moral dan tuntunan Agama. • Melaksanaan Pelayanan dibidang informasi dan komunikasi yang layak anak. • Melaksanakan Pelayanan di bidang Pemerintahan. • Menyediakan Perpustakaan yang dapat di akses anak. • Mengkoordinasikan data anak dilintas OPD • Menyusun data anak dan mengkoordinasikan dan anak lintas OPD.
9.	Ketua Gabung Pemerhatian Kesejahteraan Sosial Anak	Kepala Dinas Sosial	• Melaksanakan Pelayanan dibidang sosial bagi anak. • Melaksanakan Monitorin dan Evaluasi.

10.	Ketua Bidang Masalah Tenaga Kerja Anak	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Tenaga Kerja	• Melaksanakan Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan yang layak anak. • Melaksanakan Pencegahan dan Penarikan Pekerja Anak. • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.
11.	Anggota	1. Kapolres 2. Kepala Kejaksaan Negeri 3. Ketua KADIN 4. Ketua LAPAS	• Menyelesaikan Penanganan Kasus anak ditingkat kepolisian. • Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ABH. • Melaksanakan Pelayanan dibidang keamanan yang layak anak. • Melakukan Pelayanan dibidang Penuntutan perkara tingkat banding. • Mempertimbangkan Penerapan Restorative justive. • Berperan dan ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan anak. • Melaksanakan Pelayanan dibidang HUKUM dan LAPAS yang ramah bagi anak.
12.	Ketua Bidang Insfra Struktur Layak Anak	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Melaksanakan Pembangunan Insfrastruktur yang layak anak. • Melaksanakan tata kota yang layak anak. • Menyediakan Ruang/ taman bermain dan rekreasi bagi anak dan remaja • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

OPD | KABAG HUKUM

13.	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan	• Melaksanakan Pelayanan dibidang perhubungan/transportasi yang layak bagi anak.
14.		Kepala Dinas Lingkungan Hidup	• Melaksanakan Promosi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Anak,

II. SUSUNAN TIM TEKNIS KABUPATEN LAYAK ANAK

Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua : Kepala Bapeda

Sekertaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota :
1. Kepala BPKD
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Direktur Rumah Sakit Umum Alimudin Umar
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Ketua Lembaga Pemerhati Anak (LPA)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	DPPKB PP, PA	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

13.	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan	• Melaksanakan Pelayanan dibidang perhubungan/transportasi yang layak bagi anak.
14.		Kepala Dinas Lingkungan Hidup	• Melaksanakan Promosi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Anak.

II. SUSUNAN TIM TEKNIS KABUPATEN LAYAK ANAK

Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua : Kepala Bappeda

Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota : 1. Kepala BPKD

2. Kepala Dinas Kesehatan

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Direktur Rumah Sakit Umum Alimudin Umar

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6. Ketua Lembaga Pemerhati Anak (LPA)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS